



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon, lahir pada tanggal 16 Maret 1974, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir pada tanggal 27 Desember 1989, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 18 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst, 18 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 April 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba Kota

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 138/31/IV/2009 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tertanggal 17 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dikediaman orang tua Pemohon di Jalan Nagur Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Selama 3 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Aceh Singkil selama 10 Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun sejak bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan sering berbeda pendapat sehingga menimbulkan percekcoakan dalam rumah tangga;

4.2 Bahwa Termohon tidak bersikap jujur kepada Pemohon yang sering menimbulkan Percekcoakan;

4.3 Bahwa Termohon sering Mengatakan kata perceraian kepada Pemohon tanpa ada sebab;

4.4 Bahwa Termohon diduga melakukan hubungan asmara dengan laki laki lain dan Pemohon Sering mendapati Termohon telponan dengan laki laki lain;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan di karenakan pada waktu itu Termohon membeli Handphone baru tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon mempertanyakan handphone tersebut Termohon tidak jujur dan marah marah dan akhirnya percekcoakan tidak terelakan lagi kemudian Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke Rumah orang tua Termohon di Pematangsiantar, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam satu rumah lagi yang sampai saat sekarang ini sudah 1,5 tahun lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Pemohon menderita lahir dan batin atas sikap dan prilaku Termohon tersebut, maka dari itu Pemohon sudah tidak lagi ridho beristrikan Termohon;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** sebagai Mediator, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 25 November 2020, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal akibat perceraian telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah:

- a. *Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan selama 3 bulan yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);*
- b. *Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah yaitu emas london seberat 1 (satu) mayam berupa perhiasan;*
- c. *Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir tanggal 13 Oktober 2010 dan Hafsa khotimah Aritonang, perempuan, lahir tanggal 23 Februari 2013 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;*

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara a quo hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 17 April 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa benar sejak Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
4. Bahwa benar posita Permohonan Pemohon pada angka 4.1;
5. Bahwa tidak benar posita Permohonan Pemohon pada angka 4.2;
6. Bahwa benar posita Permohonan Pemohon pada angka 4.3;
7. Bahwa benar posita Permohonan Pemohon pada angka 4.4;
8. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April 2019;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat dimintai tanggapannya dikarenakan setelah persidangan tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan perkara ini diputus, Pemohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan atau pun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun Pemohon telah dipanggil kembali sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana relaas panggilan tanggal 07 Desember 2020 dan 14 Desember 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon dalam perkara ini yaitu Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dan terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **M. Rizfan Wahyudi, S.H.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 25 November 2020, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek, yakni tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah anak* sebagaimana selengkapnya telah dituangkan di dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Pemohon pada permohonannya yang berujung kepada keduanya tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana selengkapnya telah dituangkan didalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak tidak dapat dimintai tanggapannya dikarenakan setelah persidangan tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan perkara ini diputus Pemohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil kembali sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon dan/atau Pemohon tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013, dalam sub-judul Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam poin huruf g angka 4 tentang Perkara Gugur disebutkan bahwa "*Jika Penggugat*

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir kemudian tidak hadir lagi, maka Penggugat dipanggil sekali lagi dengan peringatan yang dimuat dalam relaas untuk hadir dan apabila tetap tidak hadir sedangkan Tergugat hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara contradictoir”;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadirannya Pemohon tersebut dan oleh Majelis Hakim telah dipanggil kembali sebanyak 2 (dua) kali maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonan cerainya dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon harus dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyyah, oleh kami **Muhammad Irfan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsiyanto, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Termohon diluar hadir Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Samsiyanto, S.H.I.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp800.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp160.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah

Rp1.086.000,00

(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pst